



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Heriyana Bin Cecep Sahroni;
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 23 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Hegarmanah, Rt. 12/ Rw. 04, Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara klas IIB Banjar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya sehubungan dengan hak-hak Terdakwa sebagaimana yang telah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bjr tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bjr tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERIYANA bin CECEP SAHRONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERIYANA bin CECEP SAHRONI selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 8 Pro T 3560 ZT warna hitam dengan nomor Imei 1 : 86593204300405, Imei 2 : 865932043004413.
 - 1 (satu) buah dus handphone merk Redmi Not 8 Pro T 3560 ZT warna hitam dengan nomor Imei 1 : 86593204300405, Imei 2 : 865932043004413.

Dikembalikan kepada saksi Teguh Mochamad Ichsan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol : T 3560 ZT warna hitam pink berikut STNK.
- 1 (satu) buah kemeja warna merah marun dengan merk ALISAN.
- 1 (satu) buah switer warna abu-abu dengan merk R WR Rumour Ltd.
- 1 (satu) celana panjang warna krem ukuran 31 dengan merk LR2.
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dengan merk POLO LIVE.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam dengan merk Adventure Mountain

Dikembalikan kepada Terdakwa Heriyana;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERIYANA Bin CECEP SAHRONI pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi TEGUH MOCHAMAD ICHSAN di Lingk. Lembur Balong, Rt 02/Rw 05, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi TEGUH MOCHAMAD ICHSAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal awalnya pada hari waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa masuk ke ruang tamu saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam, dan terdakwa buru-buru menuju keluar rumah, dan pada saat itu ketika saksi korban TEGUH MOCHAMAD ICHSAN sedang menggendong anak saksi korban dari kamar menuju ke ruang tamu, saat diruang tamu saksi korban melihat terdakwa berjalan di halaman rumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bjr



saksi korban ke arah luar. lalu saksi korban menanyakan ke terdakwa "mau ke siapa pa" tapi terdakwa tidak menjawab dan pergi menggunakan sepeda motor ke arah timur (ke arah Langensari), setelah terdakwa pergi, saksi korban masuk lagi ke dalam ruang tamu dan melihat handphone Redmi Not 8 Pro milik saksi korban yang sebelumnya disimpan di atas sofa sudah tidak ada lalu saksi korban teringat pada terdakwa yang tadi berjalan di depan rumah, setelah itu saksi korban memberitahukan kepada saksi FAJAR yang berada di samping rumah di ruangan atas bahwa handphone milik saksi korban hilang ada yang mengambil. Setelah itu saksi korban dan saksi FAJAR langsung mengejar terdakwa yang berjalan tadi ke arah timur (arah Langensari), sesampainya di kampung Sukamanah Cogreg kira-kira jarak 1 km, saksi korban melihat sepeda motor yang di pakai oleh terdakwa yang tadi berjalan di halaman rumah saksi korban sedang dipinggir jalan dan terdakwa sedang berada di halaman depan rumah warga, karena merasa curiga dan penasaran terhadap terdakwa, maka saksi korban pun menghampiri dan menanyakan kepada terdakwa "A' tadi yang ngambil handphone dirumah saya ", akan tetapi terdakwa tidak mengakui dan mengatakan bahwa dirinya dari media dan keluarganya dari Kepolisian, lalu saksi korban menyuruh terdakwa untuk membuka tas nya tapi tidak mau dan terdakwa mengatakan "bapa siapa bukan Polisi jadi tidak berhak" dan pengen diperiksa oleh Polisi, karena saksi korban merasa kesal maka saksi korban pun membuka paksa tas milik terdakwa sampai tarik menarik dan mengundang perhatian warga, setelahnya banyak warga berkerumun dan terdakwa tersebut diminta untuk membuka tasnya dan akhirnya terdakwa mau membuka tasnya dan ternyata benar 1 (satu) unit Handphone Redmi Not 8 Pro warna hitam milik saksi korban ada di dalam tas terdakwa, lalu karena warga masyarakat sudah ramai berkumpul maka warga menghubungi pihak Kepolisian dan menyerahkan terdakwa ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam, dengan nomor Imei I: 865932043004405, tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya yaitu saksi TEGUH MOCHAMAD ICHSAN sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TEGUH MOCHAMAD ICHSAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Mochamad Ichsan, S.Pi Bin Asno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam milik saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 13.45 Wib di ruang tamu rumah saksi yaitu Lingkungan Lembur Balong Rt.02 Rw.05 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 13.40 Wib pada saat saksi sedang menggendong anak saksi dari kamar menuju karuang tamu, saksi melihat Terdakwa berjalan di halaman rumah saksi, kemudian saksi bertanya "mau ke siapa pak?" namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Pink kearah langensari, kemudian saksi Kembali masuk ke ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam yang sebelumnya disimpan diatas sofa sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Fajar Bastiana bin Paryo dan curiga dengan terdakwa sehingga saksi bersama saksi Fajar Bastiana bin Paryo mengejar Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bjr



- Bahwa sesampainya di Kampung Sukamanah Cogreg, saksi melihat Terdakwa yang sedang berada di toko Kasur, selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa dan menayakan "A tadi mengambil Handphone dirumah saya?", namun Terdakwa tidak mengakuinya sehingga saksi meminta Terdakwa untuk membuka tas yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menolak untuk membuka tas milik Terdakwa namun oleh karena warga disekitar telah datang, akhirnya Terdakwa membuka tas milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam milik saksi dalam tas Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya warga Kampung Sukamanah Cogreg menghubungi pihak Kepolisian dan menyerahkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam tanpa ijin dari saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi Fajar Bastiana Bin Paryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam milik saksi Teguh Mochamad Ichsan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 13.45 Wib di ruang tamu rumah saksi Teguh Mochamad yaitu Lingkungan Lembur Balong Rt.02 Rw.05 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
 - Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 13.40 Wib pada saat saksi sedang berada dilantai atas rumah saksi, saksi melihat Terdakwa berjalan di halaman rumah saksi Teguh Mochamad, kemudian saksi Teguh Mochamad Ichsan bertanya "mau ke



siapa pak?" namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Pink kearah langensari, kemudian saksi Teguh Mochamad Ichsan Kembali masuk ke dalam rumah dan selanjutnya saksi Teguh Mochamad memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam milik saksi Teguh Mochamad yang sebelumnya disimpan diatas sofa ruang tamu sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian saksi Teguh Mochamad Ichsan curiga dengan Terdakwa sehingga saksi bersama saksi Teguh Mochamad Ichsan mengejar Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Kampung Sukamanah Cogreg, saksi bersama saksi Teguh Mochamad Ichsan melihat Terdakwa yang sedang berada di toko Kasur, selanjutnya saksi Teguh Mochamad menghampiri Terdakwa dan menayakan "A tadi mengambil Handphone dirumah saya?", namun Terdakwa tidak mengakuinya sehingga saksi Teguh Mochamad Ichsan meminta Terdakwa untuk membuka tas yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak untuk membuka tas milik Terdakwa namun oleh karena warga disekitar telah datang, akhirnya Terdakwa membuka tas milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam milik saksi Teguh Mochamad Ichsan dalam tas Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya warga Kampung Sukamanah Cogreg menghubungi pihak Kepolisian dan menyerahkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam tanpa ijin dari saksi Teguh Mochamad Ichsan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi saksi Teguh Mochamad mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;



3. Saksi Heru Prabowo Bin Asno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam milik saksi Teguh Mochamad Ichsan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 13.45 Wib di ruang tamu rumah saksi Teguh Mochamad Ichsan yaitu Lingkungan Lembur Balong Rt.02 Rw.05 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 13.40 Wib pada saat saksi sedang berada dilantai atas rumah saksi, saksi melihat Terdakwa berjalan di halaman rumah saksi Teguh Mochamad Ichsan, kemudian saksi Teguh Mochamad bertanya "mau ke siapa pak?" namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Pink kearah langensari, kemudian saksi Teguh Mochamad Ichsan Kembali masuk ke dalam rumah dan selanjutnya saksi Teguh Mochamad memberitahukan kepada saksi Fajar Bastiana bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam milik saksi Teguh Mochamad Ichsan yang sebelumnya disimpan diatas sofa ruang tamu sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi Teguh Mochamad Ichsan curiga dengan Terdakwa sehingga saksi bersama saksi Teguh Mochamad mengejar Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Teguh Mochamad Ichsan mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Agus Herdiana Bin Sutarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Ketika saksi berada dirumah saksi di Lingkungan Sukamanah Cogreg Rt.01 Rw.16 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, saksi mendengar suara teriakan dari sebelah barat rumah saksi;
- Bahwa karena saksi penasaran atas suara teriakan tersebut, saksi mendatangi sumber teriakan tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang dikeroyok oleh warga karena telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Teguh Mochamad Ichsan;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi bersama warga lainnya mencoba meleraikan kejadian tersebut, selanjutnya saksi dan warga lainnya menyuruh Terdakwa untuk membuka tas milik Terdakwa;
- Bahwa akhirnya Terdakwa membuka tas milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam milik saksi Teguh Mochamad Ichsan dalam tas Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya warga Kampung Sukamanah Cogreg menghubungi pihak Kepolisian dan menyerahkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Heriyana Bin Cecep Sahroni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam milik saksi Teguh Mochamad Ichsan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 13.40 Wib di ruang tamu rumah saksi Teguh Mochamad Ichsan yaitu Lingkungan Lembur Balong Rt.02 Rw.05 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam milik saksi Teguh Mochamad Ichsan dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bjr



cara Terdakwa yang menitipkan sepeda motor ke rumah warga dengan tujuan akan menyebar brosur kalung kesehatan di pinggir jalan, sesampainya dirumah warga, Terdakwa permisi kepada pemilik rumah namun beberapa kali tapi tidak ada yang menyahut, pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone Redmi Not 8 Pro warna hitam yang ditaruh diatas meja ruang tamu lalu mengambilnya dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang bukan milik Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Teguh Mochamad Ichsan berupa 1 (satu) unit handphone Redmi Not 8 Pro warna hitam;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Teguh Mochamad Ichsan dan saksi Teguh pun telah memaafkan yang tertulis di atas materai dalam surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam dengan nomor Imei 1 :865932043004405, Imei 2 :865932043004413 (kondisi HP mati);
- 1 (satu) buah dus handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam dengan nomor Imei 1 :865932043004405, Imei 2 :865932043004413;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.pol: T 3560 ZT warna pink berikut STNK (beserta kunci motor);
- 1 (satu) buah kemeja warna merah marun dengan merk alisan;
- 1 (satu) buah switer warna abu-abu dengan merk R WR RUMOUR LTD;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem ukuran 31 dengan merk LR2;
- 1 (satu) buah tas gendong merk polo live;
- 1 (satu) pcs sepatu kulit warna hitam dengan merk adventure mountain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah mengambil Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam milik Teguh Mochamad Ichsan, S.Pi Bin Asno pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 13.40 Wib di ruang tamu rumah saksi Teguh Mochamad yaitu Lingkungan Lembur Balong Rt.02 Rw.05 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam milik Teguh Mochamad Ichsan, S.Pi Bin Asno dengan cara Terdakwa yang menitipkan sepeda motor ke rumah warga dengan tujuan akan menyebarkan brosur kalung kesehatan di pinggir jalan, sesampainya dirumah warga, Terdakwa meminta kepada pemilik rumah namun beberapa kali tapi tidak ada yang menyahut, pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone Redmi Not 8 Pro warna hitam yang diletakkan di atas meja ruang tamu lalu mengambilnya dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa berupa 1 (satu) unit handphone Redmi Not 8 Pro warna hitam merupakan milik saksi Teguh Mochamad Ichsan, S.Pi Bin Asno dan Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Teguh Mochamad Ichsan, S.Pi Bin Asno;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan Satu persatu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Heriyana Bin Cecep Sahroni, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa Heriyana Bin Cecep Sahroni tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Sesuatu Barang” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut dan terhadap seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang / benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam milik Teguh Mochamad Ichsan, S.Pi Bin Asno pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 13.40 Wib di ruang tamu rumah saksi Teguh Mochamad yaitu Lingkungan Lembur Balong Rt.02 Rw.05 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa yang menitipkan sepeda motor ke rumah warga dengan tujuan akan menyebar brosur kalung kesehatan di pinggir jalan, sesampainya dirumah warga, Terdakwa permisi kepada pemilik rumah namun beberapa kali tapi tidak ada yang menyahut, pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone Redmi Not 8 Pro warna hitam yang ditaruh diatas meja ruang tamu lalu mengambilnya dan langsung pergi meninggalkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimana 1 (satu) unit handphone Redmi Not 8 Pro warna hitam merupakan milik saksi Teguh Mochamad Ichsan, S.Pi Bin Asno dan Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Teguh Mochamad Ichsan, S.Pi Bin Asno;

Menimbang bahwa ada 1 (satu) unit handphone Redmi Not 8 Pro warna hitam adalah milik saksi Teguh Mochamad Ichsan, S.Pi Bin Asno, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa 1 (satu) unit handphone Redmi Not 8 Pro warna hitam adalah milik saksi Teguh Mochamad Ichsan, S.Pi Bin Asno dimana Terdakwa mengambil tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi Teguh Mochamad Ichsan, S.Pi Bin Asno atau setidaknya telah bertentangan dengan kehendak pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang Bahwa oleh karena itu Unsur Tindak Pidana “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, dari uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, perbuatan-perbuatan pidana yang telah tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis, sehingga perbarengan beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam dengan nomor Imei 1 :865932043004405, Imei 2 :865932043004413 (kondisi HP mati);
- 1 (satu) buah dus handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam dengan nomor Imei 1 :865932043004405, Imei 2 : 865932043004413;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari saksi Teguh Mochamad Ichsan, S.Pi Bin Asno dan merupakan barang milik saksi Teguh Mochamad Ichsan, S.Pi Bin Asno, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Teguh Mochamad Ichsan, S.Pi Bin Asno;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.pol: T 3560 ZT warna pink berikut STNK (beserta kunci motor);
- 1 (satu) buah kemeja warna merah marun dengan merk alisan;
- 1 (satu) buah switer warna abu-abu dengan merk R WR RUMOUR LTD;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem ukuran 31 dengan merk LR2;
- 1 (satu) buah tas gendong merk polo live;
- 1 (satu) pcs sepatu kulit warna hitam dengan merk adventure mountain;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Teguh Mochamad Ichsan, S.Pi Bin Asno;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Teguh Mochamad Ichsan, S.Pi Bin Asno;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyana Bin Cecep Sahroni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heriyana Bin Cecep Sahroni dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam dengan nomor Imei 1 :865932043004405, Imei 2 : 865932043004413 (kondisi HP mati);
 - 1 (satu) buah dus handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam dengan nomor Imei 1 :865932043004405, Imei 2 : 865932043004413;

Dikembalikan kepada saksi Teguh Mochamad Ichsan, S.Pi Bin Asno;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.pol: T 3560 ZT warna pink berikut STNK (beserta kunci motor);
- 1 (satu) buah kemeja warna merah marun dengan merk alisan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah switer warna abu-abu dengan merk R WR RUMOUR LTD;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem ukuran 31 dengan merk LR2;
- 1 (satu) buah tas gendong merk polo live;
- 1 (satu) pcs sepatu kulit warna hitam dengan merk adventure mountain;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., selaku Hakim Ketua, Asri Surya Wildhana, S.H., M.H., dan Muhamad Adi Hendrawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyono, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Oscha Adryan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyono, S.H.